



SALINAN

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU KETUA MAJELIS PEMBIMBING NASIONAL GERAKAN PRAMUKA  
NOMOR 22/M TAHUN 2024  
TENTANG

PENGUKUHAN ANGGOTA MAJELIS PEMBIMBING NASIONAL  
GERAKAN PRAMUKA MASA BAKTI TAHUN 2023-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka melalui surat Nomor 1093-00-B tanggal 29 Desember 2023 kepada Presiden selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka mengusulkan pengukuhan Anggota Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka Masa Bakti Tahun 2023-2028 sesuai dengan hasil Musyawarah Nasional XI Gerakan Pramuka Tahun 2023;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Anggota Majelis Pembimbing Nasional dikukuhkan dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka tentang Pengukuhan Anggota Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka Masa Bakti Tahun 2023-2028;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);

MEMUTUSKAN: . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN SELAKU KETUA MAJELIS PEMBIMBING NASIONAL GERAKAN PRAMUKA TENTANG PENGUKUHAN ANGGOTA MAJELIS PEMBIMBING NASIONAL GERAKAN PRAMUKA MASA BAKTI TAHUN 2023-2028.

**KESATU** : Mengukuhkan Anggota Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka Masa Bakti Tahun 2023-2028, masing-masing:

- Ketua:

Presiden Republik Indonesia

- Wakil Ketua:

1. Wakil Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
5. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
6. Panglima Tentara Nasional Indonesia
7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia

- Sekretaris:

Menteri Pemuda dan Olahraga

- Anggota Bidang Perencanaan dan Pengembangan:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional

- Anggota . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- Anggota Bidang Pembinaan Anggota Muda, Anggota Dewasa, Satuan Karya Pramuka, Satuan Komunitas Pramuka, dan Gugus Darma Pramuka:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Menteri Agama
3. Menteri Pertanian
4. Menteri Kesehatan
5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
7. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
8. Kepala Staf Angkatan Darat
9. Kepala Staf Angkatan Laut
10. Kepala Staf Angkatan Udara
11. Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Republik Indonesia
12. Kepala Dinas Pembinaan Potensi Maritim Angkatan Laut
13. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Republik Indonesia
14. Kepala Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia
15. Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi
16. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan

- Anggota . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- Anggota Bidang Organisasi dan Hukum:
  1. Ketua Mahkamah Agung
  2. Ketua Mahkamah Konstitusi
  3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
  4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  5. Jaksa Agung Republik Indonesia
  
- Anggota Bidang Aset dan Usaha:
  1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  2. Menteri Perindustrian
  3. Menteri Perdagangan
  4. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
  5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
  
- Anggota Bidang Kerja Sama Dalam Negeri:
  1. Menteri Dalam Negeri
  2. Menteri Sekretaris Negara
  3. Sekretaris Kabinet
  
- Anggota Bidang Kerja Sama Luar Negeri:

Menteri Luar Negeri

- Anggota . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- Anggota Bidang Kehumasan dan Informatika:
  1. Menteri Komunikasi dan Informatika
  2. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia
  3. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia
  
- Anggota Bidang Pengabdian Masyarakat:
  1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
  2. Menteri Sosial
  3. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
  4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
  
- Anggota Bidang Bela Negara:
  1. Menteri Pertahanan
  2. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional
  3. Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus
  4. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
  
- Anggota Bidang Pengawasan
  1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
  2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

**KEDUA** : Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Anggota Majelis Pembimbing Nasional dan Dewan Penasihat Gerakan Pramuka Masa Bakti Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 68/M Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018, disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya selama memangku jabatan tersebut.

**KETIGA: . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

**KETIGA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 April 2024  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Deputi Bidang Administrasi Aparatur,



Nanik Purwanti